



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Tlp. (021) 3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No. 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : *09* /PAN/HK.03/1/2018
Lampiran : -
Perihal : Mohon Petunjuk

09 Januari 2018

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 6 Desember 2017 sehubungan dengan surat saudara nomor W14-U/7054/HK.05/11/2017 tanggal 15 November 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, setiap organisasi advokat, termasuk Perkumpulan Advokat Indonesia, yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan penyempahan advokat yang menjadi anggotanya dapat diterima sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
2. Bahwa, olah karena antara Persatuan Advokat Indonesia dengan Perkumpulan Advokat Indonesia telah terjadi sengketa merek mengenai penggunaan kata "PERADIN" pada logo Perkumpulan Advokat Indonesia, dan terhadap sengketa tersebut telah diadili dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-Merek/2015/PN NIAGA.JKT.PST tanggal 21 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam pengajuan permohonan penyempahan Advokat oleh Perkumpulan Advokat Indonesia untuk tidak menggunakan logo yang memuat nama PERADIN sebagaimana isi putusan tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan agar menjadi maklum.

26 JAN 2018



telah dicatat dengan
Pera Pengadilan Negeri Surabaya
Panitera Muda Hukum.

SOFIA DIANA CHRISTINA, SH.
NIP. 19630415 198803 2 001



MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
- ✓ 2. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia.